

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan salah satu bentuk pelayanan berbasis digital yang diterapkan di Pengadilan Agama Padang Kelas I-A dalam mendukung administrasi perkara dan keterbukaan informasi publik. Penerapan sistem ini dilakukan sebagai upaya modernisasi pelayanan peradilan agar proses pengelolaan perkara menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi pelayanan ini diterapkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang menuntut lembaga peradilan untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. SIPP telah digunakan dalam proses administrasi perkara mulai dari pendaftaran perkara, penginputan data, penjadwalan sidang, hingga publikasi informasi perkara secara online. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui perkembangan perkara tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Penggunaan SIPP juga membantu aparat peradilan dalam mengelola administrasi perkara secara lebih terstruktur dan terorganisir.

Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Padang Kelas I-A telah berjalan selama beberapa tahun sehingga perlu dilihat efektivitas pelaksanaannya dalam mencapai tujuan program. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan fokus pada efektivitas penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk melihat sejauh mana keberhasilan sistem dalam mendukung pelayanan administrasi perkara dan keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Agama Padang Kelas I-A belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan teori efektivitas Campbell, masih terdapat beberapa indikator yang belum berjalan secara maksimal, terutama pada indikator keberhasilan sasaran serta tingkat input dan output program. Dari aspek keberhasilan program, SIPP telah membantu aparaturnya pengadilan dalam mempercepat pengelolaan administrasi perkara dan penyediaan informasi perkara secara digital. Namun, dari aspek keberhasilan sasaran, pemanfaatan sistem oleh masyarakat masih belum optimal karena sebagian masyarakat belum memahami penggunaan SIPP secara mandiri dan masih memilih datang langsung ke pengadilan.

Pada indikator kepuasan terhadap program, aparaturnya pengadilan merasa terbantu dengan adanya SIPP karena mempermudah pekerjaan administrasi perkara. Selain itu, hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) menunjukkan kualitas pelayanan berada pada kategori sangat baik. Akan tetapi, masih terdapat kendala teknis seperti gangguan jaringan dan keterlambatan pembaruan data yang mempengaruhi akses informasi perkara bagi masyarakat. Selanjutnya, pada indikator tingkat input dan output, masih ditemukan keterbatasan sumber daya manusia, belum adanya petugas khusus pengelola SIPP, serta kendala sarana pendukung sistem yang mempengaruhi optimalisasi pelayanan. Sementara itu, pada indikator pencapaian tujuan secara menyeluruh, SIPP telah mendukung keterbukaan informasi publik dan modernisasi pelayanan peradilan, namun pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar tujuan pelayanan yang efektif, transparan, dan mudah diakses dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa SIPP di Pengadilan Agama Padang Kelas I-A telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan peningkatan pada beberapa aspek agar efektivitasnya dapat lebih optimal.

6.2. Saran

Dengan memperhatikan hasil analisis dan temuan penelitian yang telah dilakukan, peneliti merumuskan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program ke depan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pengadilan Agama Padang Kelas I-A perlu meningkatkan sosialisasi terkait penggunaan SIPP kepada masyarakat, baik melalui media sosial, website, maupun secara langsung, agar masyarakat mengetahui dan mampu memanfaatkan sistem tersebut.
- 2) Perlu adanya penunjukan petugas atau admin khusus yang berfokus pada pengelolaan SIPP agar pengelolaan sistem, pembaruan data, dan pelayanan informasi dapat dilakukan secara lebih optimal.
- 3) Perlu dilakukan peningkatan dan pemeliharaan sarana pendukung, terutama jaringan internet dan server, guna meminimalisir gangguan teknis yang dapat menghambat akses sistem.
- 4) Pengadilan perlu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait cara penggunaan SIPP agar masyarakat lebih mudah dalam mengakses informasi perkara secara mandiri.

- 5) Pelaksanaan SIPP diperlukan adanya evaluasi berkala, baik dari sisi teknis maupun pelayanan, guna meningkatkan kualitas sistem serta memastikan keterbukaan informasi dapat berjalan secara optimal.

